



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN
SUMBERDAYA MANUSIA

Nomor: 64.35/UN32.7/KS/2026
Nomor: 1982/Un.03.1/OT.01.6/04/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Ari Sapto, M.Hum : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. H. Muhammad Walid, M.A : **Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di Jl. Gajayana No 50 Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumberdaya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK I	PIHAK II
	<i>f</i>

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua Lembaga;
- (2) Program kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi:
- a. Program Pendidikan dan Pengajaran
 - 1) Penyusunan, review, dan standarisasi kurikulum;
 - 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa);
 - 3) Kolaborasi penyusunan/pengembangan bahan ajar;
 - 4) *Visiting Lecture*;
 - b. Program Penelitian
 - 1) Pertukaran naskah artikel ilmiah antar Program Studi;
 - 2) Pelibatan reviewer dalam penulisan artikel ilmiah;
 - 3) Penelitian dan penulisan karya ilmiah Bersama antar dosen;
 - c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa;
 - d. Program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - 1) Forum ilmiah (lokakarya, seminar, symposium, dan workshop);
 - 2) *Benchmarking* antar Program Studi;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi di Fakultas dari PIHAK KESATU dan Program Studi di Fakultas dari PIHAK KEDUA.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Implementasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diatur lebih lanjut secara bersama, detail, dan rinci dalam bentuk kegiatan oleh antar Program Studi dan/atau Fakultas dari kedua belah pihak yang merupakan bagian takterpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerja sama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

PIHAK I	PIHAK II
	/

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua Pihak untuk saling membantu dalam Upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah;
2. Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas persetujuan kedua Pihak;
3. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua Pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
4. Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku sejak ditandatangani Bersama oleh kedua belah Pihak pada hari, bulan, dan tahun tersebut di atas;
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA
FITK UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang



Dr. Muhammad Walid, M.A.
Dekan

PIHAK I	PIHAK II
	f



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN
SUMBERDAYA MANUSIA

Nomor: 6.4.35 / UN 32.7 / KS / 2026

Nomor: 1982/Un.03.1/OT.01.6/04/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Ari Sapto, M.Hum : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. H. Muhammad Walid, M.A : **Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di Jl. Gajayana No 50 Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumberdaya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK I	PIHAK II

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua Lembaga;
- (2) Program kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi:
- a. Program Pendidikan dan Pengajaran
 - 1) Penyusunan, review, dan standarisasi kurikulum;
 - 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa);
 - 3) Kolaborasi penyusunan/pengembangan bahan ajar;
 - 4) *Visiting Lecture*;
 - b. Program Penelitian
 - 1) Pertukaran naskah artikel ilmiah antar Program Studi;
 - 2) Pelibatan reviewer dalam penulisan artikel ilmiah;
 - 3) Penelitian dan penulisan karya ilmiah Bersama antar dosen;
 - c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa;
 - d. Program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - 1) Forum ilmiah (lokakarya, seminar, symposium, dan workshop);
 - 2) *Benchmarking* antar Program Studi;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi di Fakultas dari PIHAK KESATU dan Program Studi di Fakultas dari PIHAK KEDUA.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Implementasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diatur lebih lanjut secara bersama, detail, dan rinci dalam bentuk kegiatan oleh antar Program Studi dan/atau Fakultas dari kedua belah pihak yang merupakan bagian takterpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerja sama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

PIHAK I	PIHAK II
	7

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua Pihak untuk saling membantu dalam Upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah;
2. Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas persetujuan kedua Pihak;
3. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua Pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
4. Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku sejak ditandatangani Bersama oleh kedua belah Pihak pada hari, bulan, dan tahun tersebut di atas;
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA
FITK UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang




Prof. Dr. Muhammad Walid, M.A. *✓*
Dekan

PIHAK I	PIHAK II
	H